

**GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019****ABOUT****RETRIBUTI PERIZINAN TERTENTU****WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH****GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya aturan terkait Retribusi Daerah mengenai retribusi perizinan tertentu;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terhutang.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
19. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Teguran Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
20. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
22. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Trayek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek atau beberapa trayek tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin trayek yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Usaha Tertentu

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 8

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 9

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jangka waktu.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Karcis;
 - b. Kupon; dan
 - c. Kartu langganan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (3) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pembayaran.
- (3) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian dan dapat dibuktikan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 22

Permohonan pengajuan izin dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk dari satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB XIII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila :
 - a. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pencabutan izin diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Izin dinyatakan batal apabila :

- a. Ganti pemilik dan/atau nama usaha;
- b. Hilang/hapusnya hak penguasaan atas tanah/tempat usaha;
- c. Hilang/hapusnya hak atas paten.

Pasal 25

- (1) Terhadap perubahan atas izin yang telah diberikan, wajib mengajukan permohonan izin perubahan.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memperluas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;
 - b. Pindah tempat usaha;
 - c. Ganti pemilik/nama atau alih usaha;
 - d. Habis masa berlakunya.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin kembali.
- (2) Orang pribadi atau badan pemegang izin yang kehilangan surat izin dapat memperoleh duplikatnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan Perundang-undangan

BAB XV

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas terkait bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif.

Pasal 31

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan pelaporan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang telah dikeluarkan izin tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perizinan tersebut.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (12-149/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban masyarakat, juga Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan/memakai Objek perizinan tertentu wajib mengajukan permohonan pemanfaatan/pemakaian dan mentaati ketentuan yang ditetapkan terhadap pemanfaatan/pemakaian Objek jenis perizinan tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka instansi atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menerapkan tarif Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif perizinan tertentu adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi; Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan kepada lembaga sosial, kegiatan sosial dan dalam hal terjadi bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang Retribusi adalah tidak melakukan pemberian data, atau pengisian Retribusi tidak sesuai dengan data sebenarnya, baik data wajib Retribusi maupun data objek retribusi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum dilakukan pencabutan izin maka didahului dengan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 6 (enam) hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 28^B

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (12-149/2019)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

No.	JENIS PERIZINAN	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	1. BIDANG DARAT		
	a. Mobil bus besar (kapasitas ≥ 40 seat)	Rp. 200.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	b. Mobil bus sedang (kapasitas 25 seat – 39 seat)	Rp. 165.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	c. Mobil bus kecil (kapasitas 9 seat – 24 seat)	Rp. 150.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	d. Mobil penumpang umum (kapasitas max 8 seat)	Rp. 125.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	e. Mobil taksi argometer (kapasitas 3 seat)	Rp. 150.000	Per Kendaraan / 1 tahun
	2. IZIN INSIDENTIL	Rp. 125.000	1 x 14 hari
B	BIDANG ASDP		
	1. Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER) Antar Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
	2. Izin Usaha Bongkar Muat (SIUPBM)	Rp. 3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
	3. Izin Usaha Ekspedisi / Freight Forwarder	Rp. 3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
	4. Izin Usaha Depo Peti Kemas	Rp. 3.000.000	Per Izin / Berlaku selama yang bersangkutan

			masih menjalankan usahanya
	5. Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan di Perairan Antar Kabupaten / Kota	Rp. 3.000.000	Per Izin / Berlaku untuk 5 (lima) Tahun

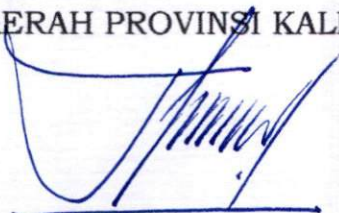
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (12-149/2019)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TARIF RETRIBUSI BUDIDAYA PERIKANAN			
IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN			
No.	JENIS	BIAYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	Budidaya Air Payau	100.000,-	Per Ha./tahun
	Budidaya Air Laut	50.000,-	Per Ha./tahun
	Budidaya Rumput Laut	50.000,-	Per Ha./tahun

USAHA PEMBENIHAN IKAN			
No.	JENIS	BIAYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	Pembenihan Ikan Air Payau	4.800.000,-	Per Ha
	Pembenihan Ikan Air Laut	4.000.000,-	Per Ha

PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN			
No.	JENIS	BIAYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin Kapal Pengangkutan ikan hasil budidaya		
	- Berbendera Indonesia	15.000,-	Per GT/tahun
	- Berbendera asing	25.000,-	Per GT/tahun

USAHA PEMBESARAN IKAN			
No.	JENIS	BIAYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Ikan Tambak	308.000,-	Per Ha
2.	Karamba Jaring Apung Laut	3.000,-	Per m ²
3.	Area Rumput Laut	120.000,-	Per Ha

B. Jenis Retribusi Jasa Pelabuhan Perikanan

JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
Jasa Pelabuhan Perikanan			
1	Jasa Tambat dan Labuh		
	a. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan ukuran sampai dengan 30 GT		
	1) Kapal ukuran > 05 GT s/d 10 GT	Per kapal per etmal	2.000
	2) Kapal ukuran > 10 GT s/d 15 GT	Per kapal per etmal	2.500
	3) Kapal ukuran > 15 GT s/d 20 GT	Per kapal per etmal	3.000
	4) Kapal ukuran > 20 GT s/d 25 GT	Per kapal per etmal	3.500
	5) Kapal ukuran > 25 GT s/d 30 GT	Per kapal per etmal	4.000
	b. Kapal non perikanan		
	1) Jasa Tambat	Per meter panjang kapal per etmal	2.000
	2) Jasa Labuh	Per meter panjang kapal per etmal	1.000
	c. Kapal rusak (floating repair) menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan, dan perawatan sebelum naik dock	Per GT per etmal	3.000
	d. Kapal tambat/labuh diatas 30 etmal	Per GT per etmal	4.000
2	Jasa Pengadaan Es	kg	150 + X
3	Jasa Pengadaan Air		
	a. Jasa air dari sumur sendiri		
	- Melalui pipa di dermaga/TPI atau tempat lainya	per liter	15,50
	- Melalui Perahu	per liter	75,50
	b. Jasa air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	per liter	10% X tarif PDAM
	c. Jasa air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI	per liter	20% X tarif PDAM

		d. Jasa air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dialirkan melalui perahu	per liter	60 + tarif PDAM
4		Jasa Penggunaan Cold Storage, Freezer, dan Cold Room		
		a. Cold Storage	Kg	50
		b. Freezer	Kg	1500
		c. Cold Room	kg	50
5		Penggunaan		
		a. Jasa Kendaraan		
		1) Jasa Forklift		
		- Dikawasan pelabuhan	Per jam	100.000
		- Dalam gedung cold storage	Per kg	10
		2) Crane truck	Per jam	150.000
		3) Truck Cold Box	Per hari	300.000
		4) Kendaraan tangki air	Per trip	75.000
		5) Pick Up	Per jam per unit	40.000
		b. Alat		
		1) Jasa tangki BBM dan instalasinya		
		2) Jasa tangki BBM dan instalasinya		
		3) Jasa alat		
		a) Gerobak	Per jam	300
		b) Keranjang Plastik	Per jam	250
		c) Peti Ikan	Per jam	5.000
		d) Penghancur es	Per kg	1.000
		e) Timbangan	Per hari	10.000
		f) Meja Sortir	Per jam	500
		Dock		
		1) Naik atau turun kapal		
		a) Kapal perikanan	Per GT sekali naik	20.000
		b) Kapal Non Perikanan	Per GT sekali naik	50.000
		2) Jasa Penggunaan Tempat Perbaikan Kapal		
		a) Kerusakan ringan	Per GT per hari	1.000
		b) Kerusakan Sedang	Per GT per hari	1.250
		c) Kerusakan berat	Per GT per hari	1.500
		3) Jasa Perbaikan Kapal		
		a) Kerusakan ringan	Per GT per hari	1.000
		b) Kerusakan Sedang	Per GT per hari	1.250
		c) Kerusakan berat	Per GT per hari	1.500

		4) Jasa Pelayanan Bengkel		
		a) Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep, dan potong)	Per pekerjaan	20.000
		b) Sedang (bubut, scrap, pres as, roll plat, dan cat)	Per pekerjaan	30.000
		c) Berat (over haul)	Per pekerjaan	50.000
6		Penggunaan Tanah dan Bangunan		
		a. Tanah		
		1) Pengembangan	Per m2 per tahun	2.500
		2) Pemeliharaan prasarana	Per m2 per tahun	1.000
		b. Bangunan		
		1) Bangunan Sementara	Per m2 per tahun	5.000
		2) Bangunan Semi permanen	Per m2 per tahun	7.500
		3) Bangunan permanen	Per m2 per tahun	10.000
		c. Tanah yang dipakai untuk :		
		1) Penjemuran		
		jaring/penjemuran ikan		
		a) Lapangan terbuka beratap	Per m2 per tahun	100
		b) Lapangan terbuka tidak beratap	Per m2 per tahun	50
		2) Tempat penumpukan barang		
		a) Lapangan terbuka beratap	Per m2 per tahun	1.000
		b) Lapangan terbuka tidak beratap	Per m2 per tahun	500
7		Jasa Pas Masuk		
		a. Pas Harian (sekali masuk)		
		1) Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Per kendaraan	500
		2) Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Per kendaraan	1.000
		3) Bus/truck	Per kendaraan	2.000
		4) Truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya	Per kendaraan	2.000
		5) Pas berlangganan bulanan		
		a) Kendaraan bermotor roda dua	Per kendaraan	15.000
		b) Kendaraan bermotor roda tiga	Per kendaraan	15.000
		c) Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Per kendaraan	30.000
		d) Bus/Truck	Per kendaraan	45.000

		e) Truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya	Per kendaraan	75.000
8		Jasa Kebersihan Pelabuhan		
		a. Kebersihan		
		1) Bangunan permanen tertutup	Per m2 per bulan	100
		2) Perkantoran/pertokoan	Per m2 per bulan	100
		3) Gudang ikan/tempat pelelangan ikan	Per m2 per bulan	0
		4) Tempat pemasaran ikan	Per m2 per bulan	0
		5) Warung makan/kios	Per m2 per bulan	150
		6) Tempat pengepakan ikan diluar bangunan pusat pemasaran ikan	Per m2 per bulan	150
		7) Kendaraan yang melakukan bongkar muat di pelabuhan		
		a) Truck/truck tangki	Per kendaraan	1.000
		b) Pick up	Per kendaraan	500
		c) Gerobak/kendaraan roda tiga	Per kendaraan	150
		b. Kebersihan kolam Pelabuhan		
		1) Kapal perikanan		
9		Jasa Instalasi Pengolahan Limbah	Per m2	2.000 + tarif PLN
10		Jasa Instalasi Air Laut Bersih	Per m2	1.500 + tarif PLN
11		Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
		1) Mess		
		a) AC	Per orang per hari	30.000
		b) Non AC	Per orang per hari	20.000
		2) Asrama		
		a) AC	Per orang per hari	30.000
		b) Non AC	Per orang per hari	15.000
		3) Ruang Rapat		
		a) AC	Per orang per hari	500.000
		b) Non AC	Per orang per hari	250.000
12		Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan		
		a. Karcis masuk orang ke lokasi Wisata	Per orang per sekali masuk	3.000

b. Karcis masuk mobil	Per kendaraan per sekali masuk	2.000
c. Karcis masuk motor	Per kendaraan per sekali masuk	1.000
d. Karcis masuk sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	500
e. Karcis masuk bus	Per kendaraan per sekali masuk	5.000
f. Jasa penggunaan pertokoan/kios	Per m2 per bulan	21.000

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (12-149/2019)